

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan hukum yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan bermasyarakat karena menjadi dasar pembentukan keluarga sebagai unit sosial terkecil. Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keberadaan perkawinan tidak hanya melahirkan hubungan keperdataan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan secara seimbang.¹ Hukum Islam juga menjelaskan bahwa kehidupan rumah tangga diarahkan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah melalui pemenuhan kewajiban serta penghormatan terhadap hak masing masing pasangan. Pelaksanaan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab menjadi faktor utama dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan kehidupan rumah tangga.

Kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan karena berbagai persoalan dapat memicu konflik yang berkepanjangan hingga berakhir pada perceraian. Perselisihan yang berlangsung secara terus menerus, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran kewajiban nafkah, perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, dan perjudian merupakan beberapa faktor yang sering muncul dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama. Perceraian pada hakikatnya merupakan upaya terakhir setelah hubungan suami istri tidak lagi dapat dipertahankan akibat hilangnya keharmonisan dan kepercayaan dalam keluarga. Sistem hukum di Indonesia memberikan kesempatan kepada suami atau istri untuk mengajukan perceraian apabila terdapat alasan yang dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang undangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan perilaku dalam rumah tangga dapat berkembang menjadi konflik hukum yang berimplikasi pada putusnya ikatan perkawinan sehingga memerlukan

¹ Indonesia, Undang Undang tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Nomor 1 Tahun 1974, TLN Nomor 3019, Ps. 1. Lihat juga Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Pasal 3 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 175.

kajian yang lebih mendalam mengenai faktor penyebab perceraian dalam praktik peradilan.²

Perceraian merupakan salah satu perbuatan hukum yang dibenarkan dalam sistem hukum Indonesia apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan peraturan perundang undangan. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 39 ayat (2) menghendaki adanya alasan yang cukup sehingga suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai pasangan suami istri. Pengaturan mengenai alasan perceraian kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian. Keberadaan pengaturan hukum tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kehendak salah satu pihak, melainkan harus didukung oleh fakta hukum yang dapat dibuktikan di persidangan.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa salah satu pihak yang menjadi penjudi dan sukar disembuhkan dapat dijadikan alasan perceraian. Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 116 juga mengadopsi ketentuan yang sama sebagai salah satu dasar putusannya perkawinan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang undang telah memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang mengalami penderitaan akibat perilaku menyimpang dalam rumah tangga. Praktik peradilan agama memperlihatkan bahwa perjudian sering kali tidak berdiri sendiri sebagai penyebab perceraian, melainkan disertai dengan kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran kewajiban nafkah, dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus. Kondisi demikian menyebabkan hakim harus mempertimbangkan seluruh fakta persidangan secara komprehensif sebelum menentukan alasan hukum yang paling tepat dalam mengabulkan gugatan perceraian.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola perjudian konvensional menjadi perjudian berbasis internet yang dapat diakses secara mudah melalui telepon genggam dan berbagai platform digital. Kemudahan akses, anonimitas pengguna, serta sistem transaksi elektronik menyebabkan perjudian

² Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975, LN Nomor 12, TLN Nomor 3050, Ps. 19.

online berkembang menjadi salah satu persoalan sosial yang mengancam ketahanan keluarga di Indonesia. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mencatat bahwa nilai perputaran dana perjudian online sejak tahun 2017 hingga kuartal III tahun 2025 telah mencapai Rp1.032 triliun dengan lebih dari 259 juta transaksi, sehingga menunjukkan bahwa praktik perjudian online telah berkembang menjadi kejahatan dengan dampak ekonomi dan sosial yang sangat luas.³ Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perjudian online tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran hukum semata, melainkan telah menjadi fenomena yang memengaruhi stabilitas ekonomi rumah tangga, relasi keluarga, dan kehidupan sosial masyarakat. Perkembangan tersebut menimbulkan tantangan baru bagi penegakan hukum keluarga karena dampak perjudian online sering kali berujung pada konflik rumah tangga dan perceraian.

Temuan empiris juga menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara perjudian online dengan meningkatnya perkara perceraian di Indonesia. Data yang dipublikasikan dalam berbagai penelitian menunjukkan bahwa jumlah perceraian yang dikaitkan dengan perjudian online mengalami peningkatan dari 648 perkara pada tahun 2020 menjadi 2.889 perkara pada tahun 2024 atau meningkat sekitar 83,77 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penelitian empiris di Pengadilan Agama Tanjung Karang menemukan bahwa kecanduan judi online menyebabkan suami kehilangan kemampuan memenuhi kewajiban nafkah sehingga memicu krisis kepercayaan, perselisihan yang berlangsung secara terus menerus, dan gugatan cerai dari pihak istri. Penelitian lain di Kota Pontianak menunjukkan bahwa perjudian online berimplikasi pada penurunan kesejahteraan ekonomi keluarga, meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga, serta rusaknya komunikasi dan hubungan emosional antara pasangan suami istri.⁴ Fakta empiris tersebut menunjukkan bahwa perjudian online telah berkembang menjadi faktor multidimensional yang tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga menjadi pemicu lahirnya alasan perceraian berupa perselisihan terus menerus, penelantaran nafkah, dan kekerasan dalam rumah tangga yang kemudian dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara perceraian.

³ Indonesia, Undang Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419, Ps. 1.

⁴ Poltak Mulyanto Nadeak dan Adi Nur Rohman, "Dampak Perjudian Online Terhadap Keharmonisan Suami Istri dalam Perspektif Hukum Keluarga", *Journal Evidence of Law*, Vol. 4, No. 3, 2025, hlm. 1800-1802.

Kecanduan judi online tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi keluarga, tetapi juga memicu munculnya berbagai persoalan lain yang berimplikasi pada keretakan rumah tangga. Ketidakmampuan pelaku memenuhi kewajiban memberikan nafkah akibat kerugian perjudian sering menimbulkan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus dan menghilangkan keharmonisan hubungan suami istri. Tekanan ekonomi dan psikologis yang dialami pelaku juga berpotensi melahirkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik, psikis, maupun penelantaran terhadap pasangan sebagai bentuk pelampiasan emosi. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan perlindungan hukum terhadap setiap anggota keluarga dari berbagai bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.⁵ Perselisihan yang terus menerus dan kekerasan dalam rumah tangga kemudian menjadi alasan hukum yang dapat dijadikan dasar pengajuan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.⁶ Hubungan antara perjudian online, kekerasan dalam rumah tangga, dan perselisihan yang berkepanjangan menunjukkan bahwa penyelesaian perkara perceraian akibat perjudian memerlukan pertimbangan hukum yang komprehensif terhadap seluruh fakta yang terungkap di persidangan.

Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sky memuat gugatan perceraian yang diajukan oleh istri karena rumah tangga yang semula harmonis berubah menjadi penuh perselisihan akibat perilaku suami. Dalil gugatan menjelaskan bahwa Tergugat kecanduan narkoba dan judi online jenis slot, sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, pernah mengancam akan membunuh Penggugat menggunakan sebilah parang, kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah keluarga, serta sering menimbulkan perselisihan yang berulang.⁷ Perilaku tersebut menyebabkan para pihak berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2022 dan tidak lagi menjalankan kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya. Fakta hukum yang terungkap menunjukkan bahwa perjudian online tidak menjadi satu satunya penyebab perceraian, melainkan berkaitan erat dengan kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran kewajiban nafkah, dan perselisihan

⁵ Indonesia, Undang Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419, Ps. 1.

⁶ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, LN No. 12, TLN No. 3050, Ps. 19. Lihat juga Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Pasal 116, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 175.

⁷ Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sky, Duduk Perkara, angka 5 dan angka 6.

yang berlangsung secara terus menerus. Rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa perilaku berjudi telah memengaruhi stabilitas rumah tangga hingga tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan.

Keterangan saksi di persidangan menguatkan dalil Penggugat dengan menerangkan bahwa Tergugat sering bermain judi, menggunakan narkoba, serta melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sehingga hubungan suami istri tidak lagi harmonis.⁸ Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian karena rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan yang sulit dipertahankan dan tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali. Pertimbangan hakim memperlihatkan bahwa perjudian online diposisikan sebagai salah satu faktor yang melahirkan perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, bukan sebagai alasan perceraian yang berdiri sendiri. Pola pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menilai keseluruhan fakta persidangan secara komprehensif sebelum menjatuhkan putusan. Karakteristik putusan tersebut menjadi dasar awal untuk memahami konstruksi pertimbangan hakim dalam perkara perceraian yang dipengaruhi oleh praktik perjudian online.

Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sky memuat gugatan perceraian yang diajukan oleh istri dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sejak tahun 2022. Dalil gugatan menguraikan bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul Penggugat, kecanduan narkoba jenis sabu sabu, kecanduan judi online jenis slot, menjalin hubungan dengan perempuan lain, serta tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah lahir dan batin bagi keluarga.⁹ Akumulasi berbagai permasalahan tersebut menyebabkan hubungan suami istri semakin tidak harmonis hingga para pihak berpisah tempat tinggal sejak Januari 2023 tanpa adanya upaya yang berhasil untuk memperbaiki hubungan rumah tangga. Fakta hukum yang terungkap memperlihatkan bahwa perjudian online tidak menjadi penyebab tunggal perceraian, melainkan berkaitan dengan munculnya kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran nafkah, dan pelanggaran terhadap kewajiban suami dalam mempertahankan keutuhan keluarga. Keadaan demikian menunjukkan bahwa perilaku menyimpang yang dilakukan Tergugat

⁸ Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sky, Keterangan Saksi Penggugat I dan Keterangan Saksi Penggugat II.

⁹ Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sky, Duduk Perkara, angka 6 sampai angka 11.

telah menghilangkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang undangan.

Keterangan para saksi menguatkan dalil Penggugat dengan menerangkan bahwa Tergugat sering bermain judi online, menggunakan narkoba, memiliki wanita idaman lain, serta melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sehingga rumah tangga para pihak tidak lagi dapat dipertahankan.¹⁰ Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian setelah menilai bahwa perselisihan yang terjadi telah berlangsung secara terus menerus dan tidak terdapat harapan bagi para pihak untuk hidup rukun kembali. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim menunjukkan bahwa keberadaan judi online dinilai sebagai bagian dari rangkaian perilaku yang menimbulkan keretakan rumah tangga dan melahirkan alasan perceraian yang sah menurut hukum. Pola pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya menilai keberadaan perjudian sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi juga mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan terhadap hubungan suami istri dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Karakteristik putusan tersebut menunjukkan adanya konstruksi pertimbangan hukum yang menghubungkan perjudian online dengan kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran nafkah, dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus sebagai dasar pengabulan gugatan perceraian.

Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Sky memuat gugatan perceraian yang diajukan oleh istri karena rumah tangga yang semula harmonis berubah menjadi penuh perselisihan sejak tahun 2020. Dalil gugatan menjelaskan bahwa Tergugat kecanduan narkoba, malas bekerja, sering bermain judi online jenis slot, berkata kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama lebih dari satu tahun.¹¹ Rangkaian perbuatan tersebut menyebabkan hubungan suami istri dipenuhi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus hingga para pihak berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024. Fakta hukum yang terungkap menunjukkan bahwa perjudian online berkaitan erat dengan penelantaran kewajiban suami, munculnya kekerasan dalam rumah tangga, dan hilangnya keharmonisan keluarga sebagai tujuan utama perkawinan. Hubungan kausal

¹⁰ Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sky, Keterangan Saksi I dan Keterangan Saksi II.

¹¹ Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Sky, Duduk Perkara, angka 4 sampai angka 10.

tersebut memperlihatkan bahwa perilaku berjudi telah berkembang menjadi faktor yang memengaruhi stabilitas rumah tangga dan mendorong terjadinya perceraian.

Keterangan para saksi di persidangan menguatkan dalil Penggugat dengan menerangkan bahwa Tergugat menggunakan narkoba, tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, serta memiliki sifat temperamental yang menyebabkan rumah tangga para pihak tidak lagi dapat dipertahankan.¹² Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian setelah menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi telah berlangsung secara terus menerus serta tidak terdapat harapan bagi para pihak untuk hidup rukun kembali. Pertimbangan hukum dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan judi online diposisikan sebagai salah satu faktor yang memperburuk hubungan suami istri dan melahirkan berbagai pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga. Pola pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa hakim lebih menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan oleh perilaku berjudi terhadap keutuhan keluarga daripada semata-mata menilai perjudian sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum. Karakteristik putusan tersebut menunjukkan bahwa alasan perceraian dalam praktik peradilan agama dibangun melalui keterkaitan antara perjudian online, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran nafkah, dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus sehingga membentuk dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian.

Analisis terhadap Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sky, Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sky, dan Putusan Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Sky menunjukkan adanya pola yang relatif sama dalam konstruksi perkara perceraian. Ketiga putusan sama-sama memuat fakta bahwa perjudian online tidak berdiri sebagai penyebab tunggal perceraian, melainkan disertai dengan kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran kewajiban nafkah, penyalahgunaan narkoba, serta perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus. Persamaan pola tersebut memperlihatkan bahwa perilaku berjudi menjadi faktor awal yang memicu munculnya permasalahan lain hingga tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Perbedaan ketiga putusan terletak pada kompleksitas fakta hukum yang terungkap di persidangan, di mana Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sky memuat ancaman pembunuhan terhadap istri, Putusan Nomor

¹² Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Sky, Keterangan Saksi I dan Keterangan Saksi II.

272/Pdt.G/2025/PA.Sky memuat adanya hubungan dengan perempuan lain, sedangkan Putusan Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Sky menitikberatkan pada penelantaran nafkah dan perselisihan yang berkepanjangan. Variasi fakta tersebut menunjukkan bahwa praktik perjudian online dalam rumah tangga memiliki implikasi yang berbeda pada setiap perkara sehingga memengaruhi konstruksi pertimbangan hukum yang dibangun oleh hakim. Pola pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa hakim lebih mengutamakan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap keutuhan rumah tangga daripada sekadar keberadaan perjudian sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Pengaturan mengenai alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan bahwa salah satu pihak menjadi penjudi yang sukar disembuhkan dapat dijadikan alasan perceraian, tanpa memberikan penjelasan mengenai karakteristik perjudian online maupun hubungan kausalnya dengan bentuk pelanggaran lain dalam rumah tangga.¹³ Praktik peradilan yang tercermin dalam ketiga putusan justru menunjukkan bahwa perjudian online hampir selalu muncul bersamaan dengan kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran nafkah, penyalahgunaan narkoba, perselingkuhan, maupun perselisihan yang terjadi secara terus menerus. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif yang masih bersifat umum dengan penerapan hukum oleh hakim yang mempertimbangkan keseluruhan fakta dan akibat hukum yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa alasan perceraian akibat perjudian online tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dianalisis sebagai bagian dari rangkaian peristiwa hukum yang menyebabkan keretakan rumah tangga. Kajian terhadap pertimbangan hakim dalam ketiga putusan menjadi penting untuk mengetahui bagaimana konstruksi hukum dibangun dalam menghubungkan perjudian online dengan alasan perceraian yang diatur dalam peraturan perundang undangan. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai penerapan alasan perceraian akibat perjudian online dalam praktik peradilan agama.

¹³ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, LN No. 12, TLN No. 3050, Ps. 19 huruf a. Lihat juga Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Pasal 116 huruf a, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 175.

Perkembangan perjudian online yang semakin masif telah melahirkan persoalan hukum baru dalam kehidupan rumah tangga karena praktik perjudian tidak lagi berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran kewajiban nafkah, serta perselisihan yang berlangsung secara terus menerus. Analisis terhadap Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sky, Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sky, dan Putusan Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Sky menunjukkan bahwa hakim tidak menempatkan perjudian online sebagai alasan perceraian yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari rangkaian fakta hukum yang menyebabkan keretakan rumah tangga. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara rumusan normatif Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang hanya menyebut unsur penjudi dengan praktik peradilan yang mempertimbangkan keterkaitan perjudian online dengan berbagai alasan perceraian lainnya. Kompleksitas pertimbangan hukum tersebut menunjukkan bahwa penerapan alasan perceraian akibat perjudian online masih memerlukan kajian yang lebih mendalam, terutama mengenai cara hakim mengonstruksikan hubungan antara fakta persidangan dan norma hukum yang berlaku. Permasalahan tersebut menjadi dasar yang kuat untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat perjudian online melalui analisis terhadap Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sky, Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sky, dan Putusan Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Sky.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan yuridis hakim terhadap KDRT akibat Judi Online sebagai Alasan Perceraian dalam putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sky., Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Sky., & Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sky

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan Untuk menganalisis pertimbangan yuridis hakim terhadap KDRT akibat judi online sebagai alasan perceraian dalam Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sky, Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sky, dan Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Sky.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- i. Secara teoritis, dapat menemukan teori baru bidang hukum, khususnya dalam hal yang melatarbelakangi terjadinya perceraian yang diakibatkan karena judi online
- ii. Secara teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memberikan Solusi dalam mengetahui terjadinya proses perceraian yang diakibatkan karena judi online

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, dapat memberikan contoh konkrit dalam hal menganalisa terjadinya perceraian yang diakibatkan karena judi online

D. Penelitian Terdahulu

Studi terkait dengan pembahasan materi skripsi saya mengenai hukum yuridis terhadap dampak perceraian akibat judi online sudah beberapa banyak dilakukan oleh peneliti di semua sumber hukum. Maka penulis berhasil mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam kajian terdahulu, diantaranya:

Salah satu kajian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini adalah skripsi karya Risma Wulandari yang berjudul: "Analisis Hukum Islam dalam Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama (PA) Mojokerto No.2161/Pdt.G/2021/PA.Mr tentang Penjudi dan Peminum Khamr sebagai Akibat Terjadinya Perceraian."

Penelitian ini dilakukan oleh Risma Wulandari dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang secara khusus membahas bagaimana perilaku berjudi dan meminum khamr oleh suami menjadi sebab utama perceraian, dan bagaimana pertimbangan hukum hakim ditinjau dari perspektif hukum Islam dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto No.2161/Pdt.G/2021/PA.Mr.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research), yaitu dengan menganalisis berbagai literatur hukum Islam, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, untuk menafsirkan bagaimana hakim mempertimbangkan kasus tersebut dari sudut pandang hukum Islam.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa putusan hakim mengabulkan cerai gugat yang diajukan oleh istri, berdasarkan fakta bahwa suami telah melakukan kebiasaan berjudi dan meminum khamr yang sulit disembuhkan, serta menimbulkan pertengkaran yang berkepanjangan dan ketidakharmonisan rumah tangga. Hakim menilai bahwa tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram. Oleh karena itu, perbuatan suami dianggap sebagai alasan syar'i (alasan sah menurut hukum Islam) untuk dilakukan perceraian, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, serta diperkuat oleh pendapat para ulama, seperti dalam pandangan Imam Malik dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu yang menyatakan bahwa perceraian diperbolehkan jika ada mudarat besar dalam rumah tangga.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya berpijak pada hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, khususnya istri. Dalam hal ini, pertimbangan terhadap aspek moral dan spiritual sangat penting dalam menilai layak atau tidaknya suatu perkawinan untuk dilanjutkan. Dengan demikian, skripsi ini memberikan kontribusi penting dalam menunjukkan bahwa pendekatan hukum Islam mampu menjadi dasar argumentatif dan normatif dalam sistem peradilan agama. Penelitian Risma Wulandari memperkuat bahwa perilaku judi dan mabuk bukan hanya pelanggaran moral dan hukum, tetapi juga alasan sah menurut hukum Islam untuk mengakhiri ikatan perkawinan demi menjaga keselamatan jiwa dan martabat perempuan sebagai istri

Persamaan antara kedua penelitian tersebut terletak pada pokok permasalahan, yaitu membahas perceraian sebagai akibat dari perilaku menyimpang suami yang meliputi judi dan konsumsi alkohol, serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga dan keselamatan istri sebagai korban. Keduanya sama-sama menyoroti bagaimana keputusan hakim di pengadilan agama menjadi krusial, serta pentingnya pemahaman hukum yang progresif.

Perbedaan utama terletak pada pendekatan dan fokus analisisnya. Risma Wulandari menitikberatkan analisis pada aspek hukum Islam (fikih) dalam pertimbangan hakim, serta melihat bagaimana doktrin mazhab Maliki menjadi dasar pengambilan keputusan cerai.

Dengan demikian, penelitian terdahulu memperkuat sisi teologis-normatif dari perspektif hukum Islam, sementara yang sedang diteliti memperkuat sisi positif-yuridis serta implementasi hukum yuridis dalam praktik peradilan di Indonesia. Keduanya berkontribusi penting dalam membangun narasi hukum yang berpihak kepada korban perempuan dalam kasus KDRT yang dipicu oleh judi online.

E. Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk memberikan arah dan alur logis dalam menganalisis permasalahan yang dikaji, yakni Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dipicu oleh perceraian akibat judi online. Dari sisi hukum, kondisi ini perlu dianalisis berdasarkan berbagai instrumen hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) hadir sebagai payung hukum utama dalam KDRT yang dipicu oleh perceraian akibat judi online. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memberikan landasan hukum mengenai hak dan kewajiban suami istri, termasuk alasan perceraian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis hukum sebagai suatu sistem norma yang berlaku dalam masyarakat.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku hukum, dan jurnal ilmiah. Metode ini sering disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan (*library research*).¹⁴

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Pendapat ini menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menguraikan isi dari norma hukum secara sistematis, kritis, dan analitis.¹⁵

Lebih lanjut, bahwa penelitian hukum normatif memiliki beberapa pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut, penelitian hukum normatif mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peraturan hukum yang berlaku.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk menganalisis hukum secara sistematis dan terstruktur. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan penelitian. pendekatan ini bertujuan untuk memahami isi, makna, dan penerapan norma hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti dan menganalisis peraturan yang berkaitan dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan judi online, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana judi.¹⁷
- c. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d. Pasal 116 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam

Pendekatan perundang-undangan memberikan pemahaman mengenai landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan yuridis hukum hakim bagi korban KDRT serta sanksi hukum yang dikenakan pada pelaku.¹⁸

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji putusan pengadilan atau yurisprudensi yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti. bahwa pendekatan ini bertujuan untuk memahami penerapan norma hukum dalam kasus nyata dan mengidentifikasi pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan.

Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan dengan menelaah dan menganalisis tiga putusan Pengadilan Agama Sekayu :

- 1. Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sky
- 2. Putusan Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Sky
- 3. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sky

Ketiga putusan tersebut dipilih karena memiliki kesamaan karakteristik, yaitu perkara perceraian yang di dalamnya terdapat unsur praktik judi online yang disertai dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran nafkah, serta perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus. Pada pendekatan kasus memberikan gambaran praktis mengenai bagaimana peraturan perundang-undangan diterapkan dalam praktik

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.

peradilan dan bagaimana hakim menafsirkan norma hukum yang berlaku.¹⁹

3. Sumber Data Sekunder Normatif

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum inti yang menjadi rujukan utama, dalam studi ini adalah Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Serta Beberapa Putusan Pengadilan Agama putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sky., Putusan Pengadilan Agama Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Sky., & Pengadilan Agama Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sky tentang perceraian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum tambahan dalam studi ini meliputi buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi yang berkaitan dengan perceraian, serta Al-Qur'an dan Hadis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research) sebagai teknik pengumpulan data. Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan menganalisis berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik ini sangat sesuai untuk penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang tertulis.²⁰ Hal ini sangat cocok untuk penelitian hukum normatif yang bersifat analisis terhadap norma hukum²¹ yang bersumber dari hukum dan putusan pengadilan.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif sebagai teknik analisis data yang telah dikumpulkan dari studi kepustakaan dan kemudian mendeskripsikan hasilnya secara sistematis dan terstruktur berdasarkan fakta dan informasi yang relevan. Analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara :

- a. Mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- b. Menganalisis isi peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, serta putusan pengadilan yang relevan.
- c. Menyajikan hasil analisis dalam bentuk narasi yang terstruktur.²²

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

G. Sistematika Penulisan

Pada bagian sistematika penulisan disini membahas tentang gambaran skripsi, yang dimana tujuan dalam sistematika penulisan ini dapat mempermudah dan dapat dipahami oleh pembaca sebagai acuan didalam penulisan yang sudah ditulis oleh penulis. Dibawah ini merupakan beberapa bagian penjelasan dari sistematika penulisan diantaranya sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN : pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS: pada bab ini menguraikan dan membahas tentang :

- a. landasan teoritis tentang judi online meliputi definisi judi online, dasar hukum judi online, alasan pengaruh judi yang mengakibatkan tentang perceraian, dan dampak judi dalam perkawinan terhadap kehidupan berumah tangga,
- b. landasan teoritis tentang kekerasan dalam rumah tangga meliputi definisi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Landasan teoritis tentang perceraian meliputi definisi perceraian dan dasar hukum perceraian, prosedur perceraian dalam kasus KDRT, dan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: pada bab ini membahas tentang Bagaimana pertimbangan yuridis hakim terhadap KDRT akibat Judi Online sebagai Alasan Perceraian dalam putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sky., Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Sky., & Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sky.

BAB IV PENUTUP: pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dimana pada bagian ini ditarik dari hasil dan pembahasan mengenai topik yang dibahas pada pembahasan yang sudah ditulis oleh penulis didalam skripsi ini.